



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus-LH/2024/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Joshua Anang
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/5 Januari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Swakarya II, No. 20 A, RT.012, RW.003, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terhadap Terdakwa Joshua Anang tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 57/Pid.Sus-LH/2024/PN Olm tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus-LH/2024/PN Olm tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOSHUA ANANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan**" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 88 Ayat (1) Huruf "a" Jo Pasal 16 Undang-



undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 2 (Dua) bulan dan denda sebesar Rp250.000.000,- (Duaratus limapuluh juta rupiah) apabila terdakwa tidak sanggup membayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Dump Truk Nopol : EB 8595 F berwarna kuning bak hijau;
- 1 (satu) Lembar lembar STNK Dump Truk Nopol : EB 8595 F berwarna kuning bak hijau No. 1168492 an.LELY Y. LAY;
- 1 (satu) buah kunci kontak Dump Truk Nopol: EB 8595 F berwarna kuning bak hijau;

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 10 (sepuluh) potong kayu bulat jenis jati;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahannya, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **JOSHUA ANANG** pada hari Minggu tanggal 25 April tahun 2024 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Timor Raya Kelurahan Naibonat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang mengadili, **dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 12.00 WITA ketika saksi WILFRIED LAY alias WILI LAY menghubungi Terdakwa dan menawarkan Terdakwa untuk melakukan pengangkutan kayu bulat dilahan milik saksi Ikhsanudin dari Kampung Oebola Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang dengan upah per ret sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah). Sebelum Terdakwa menyetujui Tawaran tersebut, Saksi WILFRIED LAY alias WILI LAY menyakinkan Terdakwa bahwa kayu yang diangkut Terdakwa "Aman" karena kerjaan milik Tentara yakni Saksi IKHSANUDDIN;

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan terkait pengangkutan kayu tersebut, saksi WILFRIED LAY alias WILI LAY memberikan Nomor Handphone saksi ABDON CORNELIS SUIDALE alias SLAS kepada Terdakwa untuk berkomunikasi lebih lanjut terkait dengan pemuatan kayu tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi ABDON CORNELIS SUIDALE alias SLAS untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait lokasi/tempat pengangkutan kayu tersebut. Kemudian setelah mendapatkan informasi dan arahan dari saksi ABDON CORNELIS SUIDALE alias SLAS sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa menuju tempat Penampungan Kayu bulat milik saksi IKHSANUDIN yang berada di Kampung Tatelek Desa Manusak Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck nopol EB 8595 F. Sesampainya Terdakwa ditempat penampungan kayu milik saksi IKHSANUDIN, Terdakwa bertemu dengan saksi ABDON CORNELIS SUIDALE alias SLASH dan juga saksi IKHSANUDIN.

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama saksi ABDON CORNELIS SUIDALE ALIAS SLAS berangkat menuju Lokasi pemuatan kayu bulat yang berada di Kampung Oebola Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck nopol EB 8595 F dan sesampainya Terdakwa dilokasi tersebut para pekerja yang telah disiapkan oleh saksi IKHSANUDIN/ saksi ABDON CORNELIS SUIDALE alias SLAS langsung melakukan pemuatan kayu bulat ke dalam 1 (satu) unit dump truck nopol EB 8595 F yang dikendarain oleh Terdakwa tersebut. Setelah mobil yang dikendarain oleh Terdakwa tersebut terisi kayu bulat, Terdakwa langsung membawa dan mengemudikan 1 (satu) unit dump truck nopol EB 8595 F menuju ke tempat Penampungan Kayu Bulat milik saksi Ikhsanudin yang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-LH/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di Kampung Tatelek Desa Manusak Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Bahwa kegiatan pengangkutan kayu tersebut terus Terdakwa lakukan hingga pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 Terdakwa kembali mengendarai 1 (satu) unit dump truck nopol EB 8595 F dengan muatan Kayu Bulat Jenis Jati sebanyak 10 Potong menuju ke tempat Penampungan Kayu Bulat milik saksi IKHSANUDIN yang berada di Kampung Tatelek Desa Manusak Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian sekira pukul 05.45 WITA pada saat berada di Jalan Raya Timor Raya Kelurahan Naibonat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut dihentikan oleh saksi DECKY NENO, S.H, saksi ALEXANDER JOHN MELANTON AMTIRAN, S.H dan saksi GUNAWAN ANGGI SEPUTRO, S.Hut (masing-masing merupakan anggota Polisi Hutan) yang sedang melakukan patroli, selanjutnya saksi DECKY NENO, S.H, saksi ALEXANDER JOHN MELANTON AMTIRAN, S.H dan saksi GUNAWAN ANGGI SEPUTRO, S.Hut melakukan pemeriksaan terhadap muatan kendaraan dump truck nopol EB 8595 F yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut ditemukan Kayu Bulat Jenis Jati sebanyak 10 Potong dan pada saat pemeriksaan Terdakwa maupun saksi JAMES ANDREAS LAY dan saksi YORAM BAUNSELE yang pada saat tersebut sedang Bersama Terdakwa tidak dapat menunjukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) yang menyertai kayu tersebut, kemudian Terdakwa Bersama barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor GAKKUM LHK Seksi Wilayah 3 Kupang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengangkutan hasil hutan kayu tanpa disertai dengan dokumen angkutan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 Jo. Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Decky Neno, S.H., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 05.45 Wita di jalan Timor Raya di Kelurahan Naibonat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi memiliki surat perintah tugas Nomor ST.380/BPPHLHK.2/SW3/GKM.4.2/04/2024, tanggal 22 April 2024;
- Bahwa dasar surat Perintah Tugas tersebut diterbitkan yaitu setelah adanya informasi dan pengaduan dari masyarakat sekitar Kawasan hutan dan sekitar Kelurahan Naibonat khususnya di area Raknamo dan Silu bahwa sering terjadi penebangan liar besar-besaran;
- Bahwa dapat saksi ceritakan kronologi penangkapan Terdakwa diawali dengan pemeriksaan dan petugas sempat dikelabui sehingga sempat terjadi kejar-mengejar dan kemudian truk yang dikemudikan Terdakwa berhasil ditahan, setelah diperiksa Terdakwa tidak memiliki dokumen sehingga petugas mengamankan barang bukti dan Terdakwa ke kantor Seksi Gakum wilayah III Kupang;
- Bahwa yang saksi amankan adalah 1 unit truk nomor polisi EB 8595 F berwarna kuning dengan bak berwarna hijau, kayu jati gelondongan/kayu bulat sebanyak 10 batang;
- Bahwa hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa kayu tersebut adalah milik oknum anggota TNI 161 Wirasakti Kupang atas nama Ikhsanuddin, sedangkan yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut adalah paman Terdakwa yaitu saudara Wilfried Lay, kemudian setelah diinterogasi Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan;
- Bahwa upah pengangkutan kayu tersebut setelah diinterogasi baru diketahui Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali pengangkutan;
- Bahwa kayu-kayu tersebut diangkut dari dalam kawasan hutan Sisimeni Sanam;
- Bahwa Saksi mengetahui kayu-kayu tersebut diangkut dari dalam kawasan hutan Sisimeni Sanam setelah dilakukan pengecekan di lokasi penampungan terakhir di Tatelek;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-LH/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dokumen yang harus dimiliki setiap kali melakukan pengangkutan kayu tersebut ada 3 (tiga), yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Nota Angkutan dan Nota Perusahaan;
- Bahwa yang disampaikan Terdakwa ketika ditanya tentang dokumen-dokumen tersebut bahwa Terdakwa hanya diminta oleh oknum anggota TNI atas nama Ikhsanuddin untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut dan Ikhsanuddin tersebut menyampaikan jika bertemu petugas di jalan atau dimana pun juga diinformasikan atau menelepon saudara Ikhsanuddin. Jadi Terdakwa hanya diminta mengangkut dan kalau terkait dengan dokumen pengangkutan disampaikan oleh oknum TNI atas nama Ikhsanuddin tersebut bahwa silahkan menelpon oknum TNI tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak tahu Terdakwa sempat menelepon oknum TNI tersebut atau tidak, karena pada saat penangkapan tersebut telepon genggam milik Terdakwa diamankan;
- Bahwa setelah penangkapan, Saksi arahkan ke Gakum sempat diinterogasi dengan Terdakwa, Saksi mencoba untuk lacak palang lokasi dan pergi ke lokasi bersama dengan Terdakwa penampungan terakhir dimana kayu tersebut diangkut. Pada saat tiba di lokasi, kemudian mengambil koordinat, dimana koordinat itu yang akhirnya diberikan kewenangan kepada teman-teman dari PPKH untuk mengambil titik koordinat dan memang di sekitar lokasi penampungan itu tidak ada jati yang tumbuh disitu yang bisa diklaim bahwa itu milik pribadi masyarakat. Sehingga dari situ Saksi mengambil kesimpulan bahwa indikasi terbesar bahwa kayu ini diambil di Kawasan Hutan Lindung Sisimeni Sanam;
- Bahwa kawasan Hutan Lindung Sisimeni tersebut yang paling dekat dengan titik koordinat pengambilan kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak ditanya oleh Saksi siapa yang menginisiasi dilakukannya penebangan tersebut, karena Saksi hanya melakukan interogasi awal, pemeriksaan selanjutnya dilakukan oleh penyidik;
- Bahwa pada saat penangkapan dan Saksi hendak mengamankan truk tersebut, Saksi sempat dikepung dan diancam oleh Oknum TNI dan beberapa orang Timor Leste agar truk dan kayu-kayu tersebut tidak bergerak dari lokasi penangkapan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di POM TNI dan Terdakwa menguatkan keterangan Saksi bahwa pemilik kayu tersebut adalah oknum TNI bernama Ikhsanuddin dan pada waktu penangkapan tersebut, Ikhsanuddin



yang mencegat, kemudian bersama warga mengerumuni Saksi dan sempat terjadi kejar-kejaran sampai cabang Raknamo;

- Bahwa oknum TNI bernama Ikhsanuddin tersebut sempat berbicara dengan saksi, pada saat Saksi membawa truk dan kayu tersebut sampai di luar cabang Raknamo oknum TNI tersebut datang kemudian menghalangi di depan kendaraan Saksi dan meminta untuk menyelesaikan penangkapan kayu tersebut langsung di lokasi penangkapan, tetapi Saksi mengatakan bahwa penangkapan kayu tersebut tidak diselesaikan di lapangan tetapi diselesaikan di kantor Gakum LHK. Jadi yang menguatkan Saksi bahwa kayu tersebut milik oknum TNI tersebut adalah tindakan oknum TNI yang menghalangi proses penangkapan tersebut;
- Bahwa kayu yang diangkut Terdakwa tersebut mau dibawa ke tempat penampungan di desa Tatelek;
- Bahwa kayu tersebut dari pohon Jati dan jumlah kayu dalam truk pada saat penangkapan adalah 10 (sepuluh) batang kayu jati gelondongan;
- Bahwa oknum TNI bernama Ikhsanuddin tersebut sering melakukan penebangan kayu tersebut bahkan pernah ditangkap oleh TNI dan diadili dengan putusan ditahan 8 (delapan) bulan oleh Oditor Militer;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Alexander John Melanton Amtiran, S.H., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dapat menjelaskan kronologi penangkapan sampai dengan penahanan Terdakwa bahwa pada saat penangkapan tepat pukul 05.00 Wita, Saksi memantau sesuai dengan laporan intelijen dan laporan masyarakat yang sudah memonitor bahwa sering ada pengangkutan kayu dan waktu itu, Saksi berada di persimpangan pertigaan Asam Tiga dan Saksi sendiri waktu itu memeriksa mobil pertama. Dalam pengakuan truk pertama mengatakan bahwa tidak ada angkutan. Karena mereka menyusun kayu itu di bawah bak bukan di atas bak truk tersebut, jadi tidak kelihatan kalau secara berdiri normal apalagi dari jauh tidak bisa kelihatan. Sehingga dilihat tidak ada muatan. Kemudian Saksi curiga mobil belakang yang di kemudikan oleh Terdakwa, kepada Saksi Terdakwa mengaku tidak ada muatan, tetapi pada waktu itu posisi Saksi Decky Neno berdiri di tempat yang agak tinggi sehingga termonitor ada kayu di dalam bak truk milik Terdakwa tersebut, Dari situ Saksi melakukan pengejaran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang satu lolos tapi truk yang dikemudikan Terdakwa bernomor polisi EB 8595 F berhasil diamankan oleh Saksi Decky Neno;

- Bahwa Saksi tahu jelas asal usul kayu tersebut dari Kawasan hutan, lokasi penampungan juga di pinggir kawasan hutan;
- Bahwa Saksi berada di tempat penangkapan dan Terdakwa tidak memiliki semua dokumen pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa ketentuan penebangan pohon kayu tersebut harus ada usulan dari kepala desa ke KPH, kemudian dilakukan pengecekan ke lokasi, apabila pohon kayu tersebut masuk dalam kawasan hutan maka tidak diizinkan, tetapi apabila lokasi tersebut di luar kawasan hutan harus disertai dengan bukti-bukti kepemilikan seperti pajak tanah, sertifikat tanah, dan bukti-bukti tumbuhnya pohon kayu tersebut, jika tidak ada maka penebangan pohon kayu tersebut dianggap illegal;
- Bahwa Saksi turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan kayu-kayu jati yang dipotong dan kayu-kayu jati yang dipotong tersebut ada di lokasi tersebut;
- Bahwa jumlah kayu-kayu jati yang dipotong tersebut lebih dari 10 (sepuluh) batang;
- Bahwa pada saat itu pengangkutan dari titik penampungan kayu yang dilakukan Terdakwa sudah pengangkutan ke 6 (enam);
- Bahwa jumlah kayu yang diangkut setiap kali Terdakwa melakukan pengangkutan rata-rata 10 (sepuluh) batang kayu dengan truk yang sama;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa siapa yang menginisiasi dilakukannya penebangan tersebut, tetapi Terdakwa tidak tahu siapa yang menebang kayu-kayu tersebut, tugas Terdakwa hanya mengangkut kayu dari lokasi penampungan;
- Bahwa pada saat penangkapan, ada 2 (dua) truk yang ditahan, tetapi yang 1 (satu) melarikan diri;
- Bahwa truk yang melarikan diri tersebut sempat diperiksa tetapi sementara bertanya langsung pengemudi truk tersebut tancap gas, jadi Saksi belum sempat naik ke atas truk dan secara kasat mata Saksi melihat terdapat 2 (dua) orang dalam truk tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain di dalam truk tersebut yaitu James Lay dan Yoram Baunsele, kedua orang tersebut hanya menemani Terdakwa untuk jalan-jalan saja dan tidak menjadi Terdakwa hanya menjadi saksi saja dalam perkara tersebut;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-LH/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ukuran panjang kayu gelondongan tersebut tidak sampai 2 (dua) meter;
- Bahwa pada hari penangkapan tersebut pengangkutan kayu yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah yang keenam, pengangkutan tersebut sudah dimulai pada hari sebelumnya;
- Bahwa pemilik truk yang digunakan Terdakwa mengangkut kayu tersebut berdasarkan STNK adalah Lely Y. Lay, ibu Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Yulianus Boli di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan pengujian dan pengukuran terhadap kayu tersebut;
- Bahwa pengujian dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2024 dan hasil pengujian dari kayu tersebut volume 3,3137 m³ (meter kubik);
- Bahwa tahapan yang harus dilalui oleh pembeli kayu tersebut pada KPA wilayah Kabupaten Kupang yaitu, pemilik kayu wajib ajukan permohonan ke Kawasan Pelestarian Alam (KPA) Wilayah Kabupaten Kupang untuk melakukan pemeriksaan lokasi, setelah diperiksa maka dicantumkan dalam Berita Acara pemeriksaan lokasi dan pengakuan dari KPA untuk menyatakan bahwa lokasi tersebut berada di dalam kawasan atau di luar kawasan hutan;
- Bahwa jika kayu yang telah ditebang tetapi belum ada pengujian dan pengukuran tersebut belum disebut illegal belum bisa disebut illegal, masih harus melakukan lacak barang di lokasi dengan Gakum wilayah III Kabupaten Kupang, kemudian hasil pemeriksaan lokasi penebangan kayu tersebut di dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan dan apabila kayu tersebut telah melewati proses pengujian dan pengukuran maka asal usul kayu tersebut sudah bisa terlihat;
- Bahwa jumlah kerugian atas perbuatan Terdakwa tersebut sekitar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa umur kayu-kayu tersebut sekitar 30 (tiga puluh) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi Kevin Belawa, S.Sos., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-LH/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pengambilan titik koordinat di desa Manusak di tempat penampungan kayu dan titik penangkapan di jalan Timor Raya setelah menerima surat dari Gakum wilayah III Kabupaten Kupang untuk turun mengecek ke lokasi;
- Bahwa pengambilan titik koordinat ada juga di KLHK;
- Bahwa jarak dari titik penampungan ke kawasan hutan tersebut tidak kurang 50 (lima puluh) meter dan tidak ada penebangan pada jarak atau radius tersebut;
- Bahwa pada gambar koordinat tersebut, Saksi dapat menjelaskan warna hijau tua pada gambar tersebut adalah kawasan hutan lindung Sisimeni Sanam, warna hijau muda hutan produksi terbatas Sisimeni Sanam, tempat penampungan di titik berwarna merah sebelah kiri, tempat penangkapan di titik merah sebelah kanan, kalau tempat penebangan Saksi tidak masuk sampai ke dalam, Saksi hanya mengambil titik koordinat dari tempat penampungan tersebut;
- Bahwa setelah mengambil titik koordinat, Saksi tidak menyimpulkan hasil pengambilan titik koordinat tersebut, Saksi hanya diperintahkan mengambil titik koordinat di titik penampungan dan tempat penangkapan saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Peta Pengecekan Lokasi Pemuatan Kayu dan Penangkapan Kayu Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui, diperhadapkan dalam persidangan hari ini karena masalah pengangkutan kayu;
- Bahwa pengangkutan kayu tersebut dilakukan pada tanggal 25 April 2024, pukul 05.30 Wita, pada saat itu Terdakwa telah melakukan pengangkutan sebanyak 5 (lima) kali dan pada kali keenam Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Pemilik truk tersebut adalah Lely Lay ibu kandung Terdakwa, hanya saja pada STNK truk tersebut belum balik nama;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-LH/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa melakukan pengangkutan kayu tersebut adalah paman Terdakwa bernama Wilfried Lay, waktu itu paman Terdakwa menelepon dan mengatakan bahwa ada muatan kayu kemudian Terdakwa menyanggupi;
- Bahwa harga setiap kali Terdakwa melakukan pengangkutan kayu tersebut adalah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Paman Terdakwa mengatakan bahwa kayu tersebut milik oknum TNI bernama Ikhsanuddin;
- Bahwa kayu-kayu tersebut diangkut dari penampungan di desa Oebola;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk sampai kawasan hutan lindung, lokasi penampungan tersebut di lahan kosong agak masuk ke dalam hutan di desa Oebola;
- Bahwa Paman Terdakwa tidak menyampaikan bahwa lokasi pengangkutan kayu tersebut di desa Oebola, pada waktu itu Terdakwa berangkat ke tempat penampungan tersebut bersama seseorang bernama Sles, Sles yang menunjukan jalan ke lokasi penampungan di depan hutan di desa Oebola tersebut;
- Bahwa pukul 14.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Babau menuju ke penampungan milik tempat oknum TNI Ikhsanuddin tersebut di desa Tatelek untuk menjemput Sles, kemudian melanjutkan perjalanan ke penampungan di desa Oebola dan tiba pukul 15.00 wita;
- Bahwa yang membantu mengangkut kayu-kayu tersebut ke dalam truk adalah warga setempat berjumlah sekitar 6 (enam) orang dan pada saat Terdakwa tiba di lokasi penampungan di desa Oebola, orang-orang tersebut sudah ada;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menaikan kayu-kayu tersebut ke dalam bak truk tersebut, Terdakwa hanya duduk di dalam truk saja;
- Bahwa yang dilakukan Sles pada saat kayu-kayu tersebut dinaikan ke dalam truk yaitu Sles berdiri di luar dan melihat proses angkut kayu ke dalam truk;
- Bahwa kayu tersebut merupakan kayu gelondongan dan jumlah kayu yang diangkut ke dalam truk tersebut Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui diameter kayu, tetapi panjang kayu tersebut sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa kayu-kayu di dalam bak truk tersebut tidak ditutup terpal dan jika truknya jalan kayu-kayu tersebut tidak kelihatan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-LH/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bak truk bagian belakang terbuka dan kayu-kayu tersebut sedikit kelihatan jika dilihat dari belakang sedangkan jika dilihat dari depan atau samping truk kayu-kayu tersebut tidak kelihatan;
- Bahwa setelah dari penampungan di desa Oebola, kayu-kayu tersebut dibawa ke penampungan dan disimpan di desa Tatelek tempat Terdakwa menjemput Sles;
- Bahwa ada orang yang menjaga di tempat penampungan di Tatelek;
- Bahwa setelah menurunkan kayu-kayu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah tanpa Sles, kemudian atas instruksi dari Ikhsanuddin pukul 22.00 Wita Terdakwa pergi sendiri tanpa Sles untuk pengangkutan kedua, Sles tidak ikut lagi karena sudah tidak mau dan Terdakwa juga sudah tahu jalan ke tempat penampungan tersebut, Terdakwa sampai di penampungan tersebut sekitar pukul 00.00 Wita, kemudian Terdakwa menelepon Ikhsanuddin dan disuruh menunggu, kemudian Terdakwa menunggu hingga pukul 01.00 Wita kemudian ada 5 (lima) orang warga setempat yang datang untuk menaikkan kayu-kayu tersebut ke atas truk, proses menaikkan kayu-kayu tersebut sampai pukul 03.00 wita secara manual, kemudian Terdakwa langsung bergerak ke penampungan di Tatelek dan tiba pukul 05.00 Wita, setelah itu Terdakwa pulang dan Ikhsanuddin mengatakan bahwa jika ada pengangkutan baru ditelepon lagi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditelepon lagi oleh Iksanuddin sekitar pukul 10.00 Wita untuk pengangkutan ketiga dan pukul 11.00 Wita Terdakwa menuju ke tempat penampungan di desa Oebola sendiri kemudian kayu-kayu tersebut diangkut ke penampungan di desa Tatelek, kemudian pengangkutan keempat dan kelima juga sama seperti pengangkutan sebelumnya dan masih aman. Setelah itu Terdakwa ditelepon lagi oleh Iksanuddin pukul 21.00 untuk pengangkutan keenam, kemudian Terdakwa menuju ke penampungan di desa Tatelek bersama teman Terdakwa bernama Yoram Baunsele dan saudara Terdakwa James Lay dan tiba pada pukul 21.30 wita dan disuruh menunggu instruksi di tempat tersebut, kemudian ditelepon dan disuruh berangkat pada pukul 00.00 Wita, tiba di penampungan di desa Oebola pukul 01.00 Wita kemudian Terdakwa menelepon Ikhsanuddin untuk mengirim orang yang akan menaikkan kayu-kayu tersebut ke atas truk, kemudian sekitar pukul 02.00 Wita kayu-kayu tersebut dinaikan ke truk sampai pukul 03.00 wita, kemudian Terdakwa bergerak menuju ke penampungan di desa Tatelek dengan posisi kayu dalam truk menonjol ke belakang dan tidak ada yang

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-LH/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi di bak truk tersebut, Yoram Baunsele dan James Lay duduk di depan bersama Terdakwa;

- Bahwa teman Terdakwa bernama Yoram Baunsele dan saudara Terdakwa James Lay tersebut diajak untuk menemani Terdakwa, tetapi Yoram Baunsele dan James Lay tidak tahu bahwa Terdakwa mengajak mereka untuk mengangkut kayu, yang Terdakwa sampaikan kepada Yoram Baunsele dan James Lay adalah ajakan untuk menemani Terdakwa angkut pasir;

- Bahwa setelah Terdakwa bergerak menuju ke tempat penampungan Tatelek, sekitar pukul 05.30 Wita truk Terdakwa diberhentikan di kelurahan Naibonat oleh Saksi Decky Neno, kemudian Terdakwa dimintai surat-surat, lalu Terdakwa baru saja mau menelepon Ikhsanuddin untuk mengantar surat-surat, tetapi telepon genggam Terdakwa sudah disita Saksi Decky Neno, kemudian Terdakwa langsung dipindahkan ke mobil patroli kehutanan dan truk tersebut dikendarai Saksi Decky Neno, kemudian mobil patroli tersebut jalan hingga cabang Raknamo, tiba-tiba mobil patrol berhenti kemudian Saksi Alex Amtiran bertanya dimana tempat penampungan tersebut dan Terdakwa menjawab "tempat penampungan tersebut masuk dari sini", lalu mobil patroli tersebut berhenti di cabang Raknamo dan menunggu truk yang dikendarai Saksi Decky Neno tersebut tetapi truk tersebut lama tidak datang kemudian Terdakwa mengatakan "kayaknya mobil tidak hidup", lalu mobil patroli putar kembali tetapi sementara di jalan kembali, truk tersebut sudah hidup dan sementara jalan. Tetapi sementara truk tersebut jalan, Ikhsanuddin mengikuti truk tersebut dari belakang menggunakan motor;

- Bahwa Ikhsanuddin mengikuti truk tersebut tidak sendiri, ada 2 (dua) orang dengan menggunakan motor masing-masing, yang 1 (satu) dikendarai Ikhsanuddin, yang 1 (satu) lagi Terdakwa tidak mengenal pengendara motor tersebut;

- Bahwa yang terjadi setelah Ikhsanuddin mengikuti truk tersebut, Ikhsanuddin sempat menghalangi di depan mobil, dan meminta agar diselesaikan di jalan tersebut, tetapi Saksi Decky Neno dan Saksi Alex Amtiran tidak mau, masalah tersebut harus diselesaikan di kantor, kemudian Terdakwa dan truk tersebut dibawa ke kantor dan Terdakwa tidak tahu lagi keberadaan Ikhsanuddin;

- Bahwa total ongkos pengangkutan kayu tersebut Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), ongkos tersebut baru dibayarkan kepada Terdakwa sebesar

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-LH/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai (cash) pada pengangkutan kedua dan dipotong Rp.100.000,- (seratus ribu) untuk Sles;

- Bahwa Terdakwa mengetahui resiko dari mengangkut kayu tersebut, sehingga Terdakwa sempat bertanya kepada Ikhsanuddin pada waktu Terdakwa singgah ke penampungan “apakah kayu tersebut aman dan ada surat-suratnya?”, tetapi Ikhsanuddin menyampaikan bahwa kayu tersebut aman, jika ada polisi atau siapa saja yang tahan, langsung telepon saja nanti surat-suratnya diantar Ikhsanuddin;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut masuk ke hutan dan menebang kayu-kayu tersebut, Terdakwa hanya angkut ke penampungan saja;
- Bahwa orang-orang yang menaikkan kayu-kayu ke atas truk di desa Oebola tersebut dibayar oleh Ikhsanuddin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa pengangkutan kayu tersebut illegal soalnya Ikhsanuddin menyampaikan bahwa itu wilayahnya;
- Bahwa Ikhsanuddin tidak pernah menunjukan surat ijin, Terdakwa pernah memintanya tetapi Ikhsanuddin hanya menyampaikan bahwa jika ada polisi telepon Ikhsanuddin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat surat ijin tersebut dan tidak tahu surat ijin tersebut ada atau tidak;
- Bahwa kayu yang sudah diangkut Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali tersebut ditaruh ditempat penampungan;
- Bahwa sudah beberapa kali Terdakwa melihat kayu-kayu tersebut sempat dibawa keluar dari penampungan menggunakan kontainer;
- Bahwa pengangkutan kayu tersebut baru pertama kali Terdakwa lakukan;
- Bahwa sebelumnya paman Terdakwa tidak pernah meminta Terdakwa mengangkut kayu dan ini yang pertama, sebelumnya paman Terdakwa meminta tolong Terdakwa mengangkut tanah;
- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap, yang dilakukan paman Terdakwa adalah mencari Ikhsanuddin tetapi pada saat itu tidak langsung ketemu, setelah Terdakwa mau dibawa ke Polda NTT baru paman Terdakwa bertemu Ikhsanudin di Gakum;
- Bahwa waktu paman Terdakwa meminta Terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut tidak ada menyebut bahwa kayu-kayu tersebut mau dijual, Terdakwa hanya disuruh mengangkut kayu tersebut ke tempat penampungan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-LH/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sles tidak menyampaikan untuk apa kayu-kayu tersebut diangkut;
- Bahwa sebelumnya Ikhsanuddin pernah ditahan masalah pengangkutan kayu oleh Oditur Militer;
- Bahwa selama proses masalah pengangkutan kayu, Ikhsanuddin tidak pernah menunjukkan bukti-bukti dokumen kayu tersebut;
- Bahwa truk yang dimiliki orang tua Terdakwa ada 2 (dua) dan digunakan sehari-hari untuk membantu kontraktor kerja proyek;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tahu bahwa Terdakwa harus membawa dokumen tersebut, tetapi Terdakwa menanyakan dokumen tersebut, Ikhsanuddin hanya menyampaikan kalau ada yang tahan atau diberhentikan oleh polisi nanti telapon saja biar Ikhsanuddin yang bawaan dokumennya;
- Bahwa ada jaminan dari Ikhsanudin bahwa pengangkutan tersebut aman, Ikhsanuddin meyakinkan Terdakwa dengan bercerita bahwa mobil yang mengangkut kayu sebelumnya pernah ditahan polisi terus diantar surat-suratnya kemudian mobil tersebut dilepas;
- Bahwa waktu itu Ibu atau tante Terdakwa tidak mengetahui truk tersebut digunakan untuk mengangkut kayu yang tidak ada izinnya, tetapi sekarang sudah tahu;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi EB 8595 F berwarna kuning bak hijau;
- 1 (satu) Lembar STNK Dump Truk Nomor Polisi EB 8595 F berwarna kuning bak hijau No. 1168492 atas nama LELY Y. LAY;
- 1 (satu) buah kunci kontak Dump Truk Nomor Polisi EB 8595 F berwarna kuning bak hijau;
- 10 (sepuluh) batang kayu jati gelondongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 April tahun 2024 sekira pukul 12.00 Wita, WILFRIED LAY alias WILI LAY menghubungi Terdakwa dan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-LH/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan Terdakwa untuk melakukan pengangkutan kayu milik Ikhsanudin dari Kampung Oebola, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan upah per ret sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada pukul 14.00 Wita, Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil dump truck nomor polisi EB 8595 F dari rumah Terdakwa di Babau menuju ke penampungan kayu milik oknum TNI Ikhsanuddin di desa Tatelek Manusak, Kecamatan Kupang Timur untuk menjemput Slash, kemudian Terdakwa dan Slash melanjutkan perjalanan ke penampungan kayu di desa Oebola dan tiba pukul 15.00 Wita;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut sudah ada orang – orang berjumlah sekitar 6 (enam) orang langsung melakukan pemuatan kayu bulat dengan panjang sekitar 2 (dua) meter ke dalam 1 (satu) unit dump truck nomor polisi EB 8595 F. Setelah mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut terisi kayu bulat, Terdakwa langsung membawa dan mengemudikan 1 (satu) unit dump truck nopol EB 8595 F yang berisi kayu bulat tersebut tanpa ditutupi terpal menuju ke tempat Penampungan Kayu Bulat milik Ikhsanudin yang berada di Kampung Tatelek Desa Manusak Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa setelah menurunkan kayu-kayu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah tanpa Slash, kemudian atas instruksi dari Ikhsanuddin pukul 22.00 Wita Terdakwa pergi sendiri tanpa Slash untuk pengangkutan kedua, Slash tidak ikut lagi karena sudah tidak mau dan Terdakwa juga sudah tahu jalan ke tempat penampungan tersebut, Terdakwa sampai di penampungan tersebut sekitar pukul 00.00 Wita, kemudian Terdakwa menelepon Ikhsanuddin dan disuruh menunggu, kemudian Terdakwa menunggu hingga pukul 01.00 Wita kemudian ada 5 (lima) orang warga setempat yang datang untuk menaikkan kayu-kayu tersebut ke atas truk, proses menaikkan kayu-kayu tersebut sampai pukul 03.00 Wita secara manual, kemudian Terdakwa langsung bergerak ke penampungan di Tatelek dan tiba pukul 05.00 Wita, setelah itu Terdakwa pulang dan Ikhsanuddin mengatakan bahwa jika ada pengangkutan baru ditelepon lagi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditelepon lagi oleh Ikhsanuddin sekitar pukul 10.00 Wita untuk pengangkutan ketiga dan pukul 11.00 Wita Terdakwa menuju ke tempat penampungan di desa Oebola sendiri kemudian kayu-kayu tersebut diangkut ke penampungan di desa Tatelek, kemudian pengangkutan keempat dan kelima juga sama seperti pengangkutan sebelumnya dan masih

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-LH/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman. Setelah itu Terdakwa ditelepon lagi oleh Ikhsanuddin pukul 21.00 untuk pengangkutan keenam pada tanggal 27 April 2024, kemudian Terdakwa menuju ke penampungan di desa Tatelek bersama teman Terdakwa bernama Yoram Baunsele dan saudara Terdakwa James Lay dan tiba pada pukul 21.30 Wita dan disuruh menunggu instruksi di tempat tersebut, kemudian ditelepon dan disuruh berangkat pada pukul 00.00 Wita, tiba di penampungan di desa Oebola pukul 01.00 Wita kemudian Terdakwa menelepon Ikhsanuddin untuk mengirim orang yang akan menaikan kayu-kayu tersebut ke atas truk, kemudian sekitar pukul 02.00 Wita kayu-kayu tersebut dinaikan ke truk sampai pukul 03.00 Wita, kemudian Terdakwa bergerak menuju ke penampungan di desa Tatelek dengan posisi kayu dalam truk menonjol ke belakang dan tidak ada yang mengawasi di bak truk tersebut, Yoram Baunsele dan James Lay duduk di depan bersama Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa bergerak menuju ke tempat penampungan Tatelek, sekitar pukul 05.30 Wita tepatnya pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024, bertempat di Jalan Raya Timor Raya, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, truk Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Decky Neno, kemudian Terdakwa dimintai surat-surat, lalu Terdakwa baru saja mau menelepon Ikhsanuddin untuk mengantar surat-surat, tetapi telepon genggam Terdakwa sudah disita Saksi Decky Neno, kemudian Terdakwa langsung dipindahkan ke mobil patroli kehutanan dan truk tersebut dikendarai Saksi Decky Neno, kemudian mobil patroli tersebut berjalan hingga cabang Raknamo, tiba-tiba mobil patroli berhenti kemudian Saksi Alex Amtiran bertanya dimana tempat penampungan tersebut dan Terdakwa menjawab "tempat penampungan tersebut masuk dari sini", lalu mobil patroli tersebut berhenti di cabang Raknamo dan menunggu truk yang dikendarai Saksi Decky Neno tersebut tetapi truk tersebut tidak datang kemudian Terdakwa mengatakan "kayaknya mobil tidak hidup", lalu mobil patroli putar kembali tetapi sementara di jalan kembali, truk tersebut sudah hidup dan sementara jalan. Tetapi sementara truk tersebut jalan, Ikhsanuddin mengikuti truk tersebut dari belakang menggunakan motor;

- Bahwa Ikhsanuddin mengikuti truk tersebut tidak sendiri, ada 2 (dua) orang dengan menggunakan motor masing-masing, yang 1 (satu) dikendarai Ikhsanuddin, yang 1 (satu) lagi Terdakwa tidak mengenal pengendara motor tersebut;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-LH/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terjadi setelah Ikhsanuddin mengikuti truk tersebut, Ikhsanuddin sempat menghalangi di depan mobil, dan meminta agar diselesaikan di jalan tersebut, tetapi Saksi Decky Neno dan Saksi Alex Amtiran tidak mau, masalah tersebut harus diselesaikan di kantor, kemudian Terdakwa dan truk tersebut dibawa ke kantor dan Terdakwa tidak tahu lagi keberadaan Ikhsanuddin;
- Bahwa kayu – kayu bulat yang diangkut oleh Terdakwa berasal dari dalam kawasan hutan Sisimeni Sanam;
- Bahwa total ongkos pengangkutan kayu tersebut Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), ongkos tersebut baru dibayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai (cash) pada pengangkutan kedua dan dipotong Rp.100.000,- (seratus ribu) untuk Slash;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tidak memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Pemilik truk tersebut adalah Lely Lay ibu kandung Terdakwa, hanya saja pada STNK truk tersebut belum balik nama;
- Bahwa waktu itu Ibu atau tante Terdakwa tidak mengetahui truk tersebut digunakan untuk mengangkut kayu yang tidak ada izinnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur orang perseorangan;
2. Unsur yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur orang perseorangan;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-LH/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang – undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki – laki sebagai Terdakwa yang bernama Joshua Anang, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang mana sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi – saksi tidak menyangkalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” berarti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya (*willens en wetens*), kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran seseorang dengan perbuatan yang dilakukan, dimana orang tersebut menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada akibat yang akan timbulkan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa melakukan pengangkutan kayu hasil hutan adalah salah satu jenis kegiatan memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang – undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan bahwa alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain. Yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut. Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 25 April tahun 2024 sekira pukul 12.00 Wita, WILFRIED LAY alias WILI LAY menghubungi Terdakwa dan menawarkan Terdakwa untuk melakukan pengangkutan kayu milik Ikhsanudin dari Kampung Oebola, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan upah per ret sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada pukul 14.00 Wita, Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil dump truck nomor polisi EB 8595 F dari rumah Terdakwa di Babau menuju ke penampungan kayu milik oknum TNI Ikhsanuddin di desa Tatelek Manusak, Kecamatan Kupang Timur untuk menjemput Slash, kemudian Terdakwa dan Slash melanjutkan perjalanan ke penampungan kayu di desa Oebola dan tiba pukul 15.00 Wita. Sesampainya Terdakwa dilokasi tersebut sudah ada orang – orang berjumlah sekitar 6 (enam) orang langsung melakukan pemuatan kayu bulat dengan panjang sekitar 2 (dua) meter ke dalam 1 (satu) unit dump truck nomor polisi EB 8595 F. Setelah mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut terisi kayu bulat, Terdakwa langsung membawa dan mengemudikan 1 (satu) unit dump truck nopol EB 8595 F yang berisi kayu bulat tersebut tanpa ditutupi terpal menuju ke tempat Penampungan Kayu Bulat milik Ikhsanudin yang berada di Kampung Tatelek Desa Manusak Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa setelah menurunkan kayu-kayu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah tanpa Slash, kemudian atas instruksi dari Ikhsanuddin pukul 22.00 Wita Terdakwa pergi sendiri tanpa Slash untuk pengangkutan kedua, Slash tidak ikut lagi karena sudah tidak mau dan Terdakwa juga sudah tahu jalan ke tempat penampungan tersebut, Terdakwa sampai di penampungan tersebut sekitar pukul 00.00 Wita, kemudian Terdakwa menelepon Ikhsanuddin dan disuruh menunggu, kemudian Terdakwa menunggu hingga pukul 01.00 Wita kemudian ada 5 (lima) orang warga setempat yang datang untuk menaikkan kayu-kayu tersebut ke atas truk, proses menaikkan kayu-kayu tersebut sampai pukul 03.00 Wita secara manual, kemudian

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-LH/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung bergerak ke penampungan di Tatelek dan tiba pukul 05.00 Wita, setelah itu Terdakwa pulang dan Ikhsanuddin mengatakan bahwa jika ada pengangkutan baru ditelepon lagi, selanjutnya Terdakwa ditelepon lagi oleh Ikhsanuddin sekitar pukul 10.00 Wita untuk pengangkutan ketiga dan pukul 11.00 Wita Terdakwa menuju ke tempat penampungan di desa Oebola sendiri kemudian kayu-kayu tersebut diangkut ke penampungan di desa Tatelek, kemudian pengangkutan keempat dan kelima juga sama seperti pengangkutan sebelumnya dan masih aman. Setelah itu Terdakwa ditelepon lagi oleh Ikhsanuddin pukul 21.00 untuk pengangkutan keenam pada tanggal 27 April 2024, kemudian Terdakwa menuju ke penampungan di desa Tatelek bersama teman Terdakwa bernama Yoram Baunsele dan saudara Terdakwa James Lay dan tiba pada pukul 21.30 Wita dan disuruh menunggu instruksi di tempat tersebut, kemudian ditelepon dan disuruh berangkat pada pukul 00.00 Wita, tiba di penampungan di desa Oebola pukul 01.00 Wita kemudian Terdakwa menelepon Ikhsanuddin untuk mengirim orang yang akan menaiki kayu-kayu tersebut ke atas truk, kemudian sekitar pukul 02.00 Wita kayu-kayu tersebut dinaiki ke truk sampai pukul 03.00 Wita, kemudian Terdakwa bergerak menuju ke penampungan di desa Tatelek dengan posisi kayu dalam truk menonjol ke belakang dan tidak ada yang mengawasi di bak truk tersebut, Yoram Baunsele dan James Lay duduk di depan bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bergerak menuju ke tempat penampungan Tatelek, sekitar pukul 05.30 Wita tepatnya pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024, bertempat di Jalan Raya Timor Raya, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, truk Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Decky Neno, kemudian Terdakwa diminta surat-surat, lalu Terdakwa baru saja mau menelepon Ikhsanuddin untuk mengantar surat-surat, tetapi telepon genggam Terdakwa sudah disita Saksi Decky Neno, kemudian Terdakwa langsung dipindahkan ke mobil patroli kehutanan dan truk tersebut dikendarai Saksi Decky Neno, kemudian mobil patroli tersebut berjalan hingga cabang Raknamo, tiba-tiba mobil patroli berhenti kemudian Saksi Alex Amtiran bertanya dimana tempat penampungan tersebut dan Terdakwa menjawab "tempat penampungan tersebut masuk dari sini", lalu mobil patroli tersebut berhenti di cabang Raknamo dan menunggu truk yang dikendarai Saksi Decky Neno tersebut tetapi truk tersebut tidak datang kemudian Terdakwa mengatakan "kayaknya mobil tidak hidup", lalu mobil patroli putar kembali tetapi sementara di jalan kembali, truk

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-LH/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah hidup dan sementara jalan. Tetapi sementara truk tersebut jalan, Ikhsanuddin mengikuti truk tersebut dari belakang menggunakan motor;

Menimbang, bahwa Ikhsanuddin mengikuti truk tersebut tidak sendiri, ada 2 (dua) orang dengan menggunakan motor masing-masing, yang 1 (satu) dikendarai Ikhsanuddin, yang 1 (satu) lagi Terdakwa tidak mengenal pengendara motor tersebut, dan yang terjadi setelah Ikhsanuddin mengikuti truk tersebut, Ikhsanuddin sempat menghalangi di depan mobil, dan meminta agar diselesaikan di jalan tersebut, tetapi Saksi Decky Neno dan Saksi Alex Amtiran tidak mau, masalah tersebut harus diselesaikan di kantor, kemudian Terdakwa dan truk tersebut dibawa ke kantor dan Terdakwa tidak tahu lagi keberadaan Ikhsanuddin;

Menimbang, bahwa kayu – kayu bulat yang diangkut oleh Terdakwa berasal dari dalam kawasan hutan Sisimeni Sanam;

Menimbang, bahwa total ongkos pengangkutan kayu tersebut Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), ongkos tersebut baru dibayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai (cash) pada pengangkutan kedua dan dipotong Rp.100.000,- (seratus ribu) untuk Slash;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tidak memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pemilik truk tersebut adalah Lely Lay ibu kandung Terdakwa, hanya saja pada STNK truk tersebut belum balik nama;

Menimbang, bahwa waktu itu Ibu atau tante Terdakwa tidak mengetahui truk tersebut digunakan untuk mengangkut kayu yang tidak ada izinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-LH/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang tepat kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "*Melakukan Pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan*" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 88 Ayat (1) Huruf "a" Jo Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) bulan dan denda sebesar Rp250.000.000,- (Duaratus limapuluh juta rupiah) apabila terdakwa tidak sanggup membayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan, atas tuntutan tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahannya, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dan permohonan tersebut, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan hanya merugikan negara tapi perbuatan Terdakwa yang terlibat dalam pengangkutan hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah bagian sistematis dari tindak pidana perusakan hutan yang merupakan karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia umumnya dan Masyarakat Kabupaten Kupang khususnya, yang mana merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi yang dilakukan oleh Terdakwa justru tidak sejalan dengan hal tersebut, namun Majelis Hakim tetap mempertimbangkan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa hal – hal tersebut yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-LH/2024/PN Olm



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi EB 8595 F berwarna kuning bak hijau, 1 (satu) Lembar STNK Dump Truk Nomor Polisi EB 8595 F berwarna kuning bak hijau No. 1168492 atas nama LELY Y. LAY, dan 1 (satu) buah kunci kontak Dump Truk Nomor Polisi EB 8595 F berwarna kuning bak hijau, oleh karena barang bukti ini merupakan alata tau kendaraan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, namun menurut Majelis Hakim, kendaraan ini bukan milik dari Terdakwa melainkan milik Lely Y. Lay yang mana berdasarkan fakta persidangan, pemilik kendaraan ini tidak mengetahui barang bukti digunakan untuk melakukan tindak pidana, sehingga tidak tepat jika barang bukti ini dirampas untuk negara karena pertanggungjawaban pidana adalah pertanggung jawaban pribadi yang melakukan tindak pidana bukanlah orang lain yang tidak mengetahui sama sekali tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian terhadap barang bukti ini perlu ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) batang kayu jati gelondongan, oleh karena barang bukti ini merupakan hasil tindak pidana, maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara dan Masyarakat Kabupaten Kupang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-LH/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Joshua Anang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi EB 8595 F berwarna kuning bak hijau;
 - 1 (satu) Lembar STNK Dump Truk Nomor Polisi EB 8595 F berwarna kuning bak hijau No. 1168492 atas nama LELY Y. LAY;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Dump Truk Nomor Polisi EB 8595 F berwarna kuning bak hijau;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 10 (sepuluh) batang kayu jati gelondongan;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuwenti Nilla Sisilia Mbatu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Priastami Anggun Puspita Dewi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Ttd./

Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-LH/2024/PN Olm



Ttd./

Hendra A. H. Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Yuwenti Nilla Sisilia Mbatu, S.H.